

**TRANSAKSI JUAL BELI MELALUI JASA *GO FOOD*
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

(Skripsi)

**Oleh
ANNISA ADELIA YUSUFIN**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018**

ABSTRAK

TRANSAKSI JUAL BELI MELALUI JASA *GO FOOD* DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Oleh
ANNISA ADELIA YUSUFIN

Fitur *Go-Food* dalam aplikasi *Go-Jek* merupakan layanan jual beli antara konsumen (pemesan) dengan penjual melalui perantaraan pengemudi *Go-Jek*. Ketertarikan mengkaji layanan *Go-Food* adalah adanya perbedaan pandangan dalam perspektif hukum Islam mengenai halal atau haramnya menggunakan layanan tersebut. Rumusan masalah penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah syarat dan prosedur transaksi jual beli melalui jasa *Go-Food*? (2) Bagaimanakah perspektif hukum Islam terhadap transaksi jual beli melalui jasa *Go-Food*?

Penelitian ini menggunakan jenis normatif, dengan pendekatan deskriptif dan pendekatan normatif terapan. Data dikumpulkan dengan prosedur studi kepustakaan dan studi dokumen. Analisis data dilakukan secara yuridis kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) Syarat transaksi jual beli melalui jasa *Go-Food* adalah menginstal aplikasi *Go-Jek* dan mematuhi syarat dan ketentuan yang telah ditentukan oleh pihak perusahaan, yaitu PT Aplikasi Karya Anak Bangsa. Prosedur transaksi jual beli melalui jasa *Go-Food* adalah konsumen memuka aplikasi *Go-Jek* pada *smartphone*, lalu memilih fitur *Go-Food*, memilih lokasi pembelian, memilih dan menentukan jumlah makanan atau minuman, meng-klik pesan, memilih metode pembayaran, menunggu sistem *Go-Jek* mencarikan pengemudi, pengemudi menelpon konsumen untuk mengonfirmasi pesanan dan konsumen menunggu pesanan yang diantarkan oleh pengemudi. (2) Perspektif hukum Islam yang menghalalkan transaksi jual beli melalui jasa *Go-Food* didasarkan adanya dasar hukum dalam Al Qur'an dan Al Hadits yang memperbolehkan mewakili pembelian (*wakalah bil ujah*) dan memandang pemanfaatan jasa pengemudi *Go-Jek* sebagai *ijarah* yang dibayar atas dasar keikhlasan. Perspektif hukum Islam yang mengharamkan transaksi jual beli melalui jasa *Go-Food* didasarkan adanya dasar hukum dalam Al Qur'an dan Al Hadits yang mengharamkan riba dan memandang bahwa terjadi penggabungan akad (*al 'uquud al murakkabah*) yang hukumnya adalah haram.

Saran dalam penelitian ini adalah Majelis Ulama Indonesia dan Dewan Syariah Nasional disarankan untuk mengeluarkan fatwa mengenai transaksi jual beli dengan menggunakan jasa pengemudi ojek *online*, , sehingga menjadi acuan bagi konsumen yang beragama Islam dalam memanfaatkan layanan tersebut.

Kata Kunci: Transaksi Jual Beli, *Go-Food*, Hukum Islam

ABSTRACT

TRANSACTIONS SELL BUY THROUGH GO FOOD SERVICES IN THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC LAW

**By
ANNISA ADELIA YUSUFIN**

Go-Food feature in Go-Jekis application is a buying and selling service between customers (buyers) and sellers through Go-Jek drivers. An interest in assessing Go-Food services is that there are differences of views in the perspective of Islamic law on halal or haramnya using the service. The formulation of this research problem are: (1) What is the terms and procedures of sale and purchase transactions through Go-Food services? (2) What is the perspective of Islamic law on buying and selling transactions through Go-Food services?

This research uses normative type, with descriptive approach and applied normative approach. Data were collected by literature study procedures and document studies. Data analysis is done by qualitative juridical.

The results of this study indicate: (1) Terms of sale and purchase transactions through Go-Food services is to install Go-Jek applications and comply with the terms and conditions set by the company, namely PT Karya Karya Anak Bangsa. The procedure of buying and selling transactions through Go-Food services is the consumer's Go-Jek app opens on the smartphone, then chooses Go-Food features, selects the purchase location, selects and determines the amount of food or drink, clicks the message, chooses the payment method, -Jek finds the driver, the driver calls the customer to confirm the order and the consumer waits for the order delivered by the driver. (2) Islamic legal perspective which justifies buying and selling transaction through Go-Food services based on the existence of legal basis in Al Qur'an and Al-Hadith which allow to represent purchasing (wakalah bil ujah) and to see the utilization of Go-Jek driver service as ijara paid on the basis of sincerity. Islamic legal perspective which forbids buying and selling transactions through Go-Food services based on the legal basis in Al Qur'an and Al Hadith which forbid usury and view that there is a merger akad (al 'uquud al murakkabah) whose law is haram.

Suggestion in this research is Majelis Ulama Indonesia and National Sharia Council is suggested to issue fatwa on sale and purchase transaction by using ojek driver service online,, so become reference for Moslem consumer in utilizing the service.

Keywords: Buy and Sell Transactions, Go-Food, Islamic Law

**TRANSAKSI JUAL BELI MELALUI JASA GO-FOOD DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**Oleh
Annisa Adelia Yusufin**

**Skripsi
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

**Pada
Bagian Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018**


Judul Skripsi : **TRANSAKSI JUAL BELI MELALUI JASA GO-FOOD DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Nama Mahasiswa : **Annisa Adefia Yusufin**


Nomor Pokok Mahasiswa : 1412011045

Bagian : Hukum Keperdataan

Fakultas : Hukum




MENYETUJUI
1. Komisi Pembimbing


Nita Nargis, S.H., M.Hum.
NIP 1957012519503 2 002


Elly Nurlaili, S.H., M.H.
NIP 1970012900604 2 001


2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan


Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.
NIP 19601228 198903 1 001


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji



Ketua : **Nila Nargis, S.H.,M.Hum.**



Sekretaris/Anggota : **Elly Nurlaili, S.H., M.H.**



Penguji
Bukan Pembimbing : **Wati Rahmi Ria, S.H.,M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum



Armen Yasir, S.H., M.Hum.
NIP 19620622 198703 1 005

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: **7 Juni 2018**

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Annisa Adelia Yusufin

NPM : 1412011045

Jurusan : Perdata

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“TRANSAKSI JUAL BELI MELALUI JASA GO-FOOD DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”** adalah benar-benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, 22 Mei 2018



Annisa Adelia Yusufin
NPM 1412011045

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Annisa Adelia Yusufin. Penulis dilahirkan pada tanggal 05 Juni di Bandar Lampung. Penulis merupakan anak keempat dari empat bersaudara dari pasangan Bapak Ali Yusuf Tabana dan Ibu Samsunihar.

Penulis mengawali pendidikan di TK Kartika II-27 Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2002, Sekolah Dasar Negeri 4 Labuhan Ratu Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2008, Sekolah Menengah Pertama Negeri 10 Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2011, dan menyelesaikan pendidikan pada Sekolah Menengah Atas Negeri 9 Bandar Lampung pada tahun 2014.

Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur SBMPTN tertulis pada tahun 2014 dan mengambil bagian keperdataan. Pada akhir semester 5, penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 40 hari di Desa Terbanggi Subing, Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2017.

Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif mengikuti organisasi kemahasiswaan yaitu terdaftar sebagai anggota Himpunan Mahasiswa Perdata (HIMA PERDATA) tahun 2016-2017 di bidang minat dan bakat.

MOTO

*Allah mencintai pekerjaan yang apabila bekerja
ia menyelesaikannya dengan baik.*

(HR. Thabrani)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Atas Ridho Allah SWT dan dengan segala kerendahan hati

Kupersembahkan skripsi ini kepada:

Kedua orang tuaku terkasih Bapak Ali Yusuf Tabana dan Ibu Samsunihar yang selama ini telah memberikan cinta, kasih sayang, kebahagiaan, pengorbanan, motivasi, serta semangat melalui bait doa, setiap tetesan keringat, setiap langkah kaki, yang semuanya hanya untuk keberhasilanku.

SANWACANA

Alhamdulillah *rabbi* *'alamin*, segala puji dan syukur saya panjatkan atas kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena tanpa izin-Nya, saya tidak akan mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Transaksi Jual Beli Melalui Jasa GO FOOD Dalam Perspektif Hukum Islam”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Saya sebagai penulis telah melakukan yang terbaik, namun saya sadar akan kemungkinan adanya kekurangan dalam penulisan skripsi ini, maka dari itu saya sangat mengharapkan segala saran dan kritik yang membangun dari seluruh pihak demi kepentingan pengembangan dan penyempurnaan skripsi ini.

Penyelesaian skripsi ini tidak dapat terlepas dari adanya kontribusi dari berbagai pihak. Atas segala bentuk dukungan, bimbingan, dan saran sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik, saya sampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Armen Yasir, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;

2. Bapak Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Ibu Dr. Dra. Nunung Rodliyah, M.A., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama saya menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Ibu Nilla Nargis, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan saran dan masukan, motivasi, dan pengarahan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;
5. Ibu Elly Nurlaili S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan saran dan masukan, motivasi, dan pengarahan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;
6. Ibu Wati Rahmi Ria, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan kritik yang membangun, saran, dan pengarahan selama proses penulisan skripsi ini;
7. Ibu Dewi Septiana S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan kritik yang membangun, saran, dan pengarahan selama proses penulisan skripsi ini;
8. Seluruh dosen dan karyawan yang bertugas di Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Dosen Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang selama ini telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat berharga bagi saya untuk terus melangkah maju;

9. Tendiyon Yusufin, Deliyani Yusufin, dan Liana Krista Yusufin, selaku kakak yang selalu memberikan motivasi kepada saya untuk menjadi pribadi yang lebih baik;
10. Muhammad Erick Fernando yang senantiasa mendengarkan semua keluhan-keluhan, memberikan motivasi, serta nasihat yang membangun kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Sahabat terbaik semasa sekolah, Ayu Anastasia, Rachma Nur Rani, Tri Wulandari, Yozi Suhendra, Anugra Ariawan, Andrian Santos Barela, Arton Kurnia Sandi, Izqho Dhi Marta, Shinta Pratiwi, Intan Wulandari, Dwi Inas Sari, Ririn Eka S, Lady Kovenia, Hayu Mentari Precalya, dan Reyca Ayu Hakiki yang telah membuat saya termotivasi dan bersemangat dalam menyelesaikan Skripsi;
12. Teman-teman yang telah bersama-sama berjuang untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung, Aprilia Paradita, Audy Aminda Y, Audra Ananda Fairina, Aulia Martha Dinanda, Devara Denita, Deria Yanita, Fildzah Adina Silmi, Hanifah Pury, Melista Aulia Nurdina, Tyas Kurnia Apsari, Vania Berlinda, Shinta Utami F, dan Ratu Bulan Hendra;
13. Teman-teman semasa KKN di desa Terbanggi Subing Kartika Nur Fitriana, Putri Alamanda, Sartika Panji Wulandari, Dicky Dwi Alfandi, Haryadi Adyan, dan Yogi Alexander;
14. Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Jurusan Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan saya pengalaman dan

pelajaran akan arti dari rasa kekeluargaan dan kebersamaan yang sebenarnya;

15. Semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu namanya.
16. Almamater tercinta, Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas segala jasa dan budi baik yang telah diberikan kepada saya. Pada akhirnya, saya menyadari walaupun skripsi ini telah disusun dengan sebaik mungkin, tidak akan menutup kemungkinan adanya kesalahan yang mengakibatkan skripsi ini belum sempurna, namun saya sangat berharap skripsi ini akan membawa manfaat bagi siapapun yang membacanya dan bagi penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan.

Bandar Lampung, 22 Mei 2018

Penulis,

Annisa Adelia Yusufin

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
RIWAYAT HIDUP	v
MOTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
SAN WACANA	viii
DAFTAR ISI	x
I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Ruang Lingkup Penelitian.....	8
D. Tujuan Penelitian	8
E. Kegunaan Penelitian	8
II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli	10
B. Pengertian dan Dasar Hukum <i>Ijarah</i>	14
C. Pengertian dan Dasar Hukum Pinjam Meminjam.....	19
D. Pengertian Riba	21
E. Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli <i>Online</i>	24
F. Pengertian Perjanjian	28
G. Akad dalam Hukum Islam	29
H. Kerangka Pikir	38
III METODE PENELITIAN	40
A. Jenis Penelitian	40
B. Tipe Penelitian	40
C. Pendekatan Masalah.....	41
D. Sumber Data dan Jenis Data	41
E. Metode Pengumpulan Data dan Metode Pengolahan Data.....	42
F. Analisis Data	43

IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	45
	A. Syarat dan Prosedur Transaksi Jual Beli Melalui Jasa <i>Go-Food</i>	45
	B. Perspektif Hukum Islam terhadap Transaksi Jual Beli Melalui Jasa <i>Go-Food</i>	60
V	PENUTUP.....	73
	A. Kesimpulan	73
	B. Saran	74

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi informasi berbasis internet memberikan dampak positif bagi manusia, yaitu memudahkan dalam berinteraksi, bertukar informasi dalam berbagai aktivitasnya dan menambah trend perkembangan teknologi dengan segala bentuk kreativitas manusia. Seiring dengan kemajuan teknologi tersebut maka manusia semakin mudah dalam memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya.

Kemajuan teknologi informasi di antaranya ditandai dengan penggunaan telepon genggam pintar (*smartphone*) yang memungkinkan penggunanya untuk mengakses segala informasi yang dibutuhkan hanya dari telepon genggam yang dimilikinya. Para pelaku dunia usahapun memanfaatkan kemajuan ini dengan mengkoneksikan bidang usaha yang mereka jalani pada jaringan internet melalui aplikasi khusus yang dapat diakses oleh pengguna *smartphone* dengan cara mengunduhnya pada layanan yang ada. Perusahaan di bidang transportasi yang memanfaatkan kemajuan teknologi ini adalah Manajemen *Go-Jek*.

Go-Jek merupakan perusahaan transportasi yang dalam pelayanannya menggunakan armada motor (ojek) berbasis *online*. Perusahaan ini didirikan oleh Nadiem Makariem pada tahun 2011 dan meluncurkan aplikasi mobile pada awal 2015 dengan wilayah cakupan Jakarta, Bandung, Surabaya dan Bali. Fenomena

kehadiran *Go-Jek* ditengah masyarakat cukup dirasakan pada masyarakat Jakarta. *Go-Jek* di tengah kesibukan serta kemacetan yang kerap terjadi di ibu kota, menjadi pilihan menggunakan kendaraan motor yang lebih cepat dan mudah menjangkau kemacetan serta dapat menempuh jalan-jalan kecil, *Go-Jek* menjadi penolong terutama bagi para pemburu waktu.¹

Salah satu fitur layanan yang tersedia pada aplikasi *Go-Jek* adalah *Go-Food*, yaitu layanan pesan antar (*delivery*) yang diberikan perusahaan *Go-Jek* untuk membelikan dan mengantarkan pesanan makanan kepada penggunanya. Layanan tersebut melibatkan 3 (tiga) pihak, yaitu pengguna, restoran, dan pihak ojek. Mekanismenya layanan ini adalah pengguna membuka fitur *Go-Food* pada aplikasi *Go-Jek* sehingga keluar daftar restoran dan rumah makan serta harga makanan kemudian pengguna memilih menu makanan yang akan dipesan. Pihak ojek membeli makanan dan membayar dulu harganya (dibayar dulu/ ditalangi oleh pihak ojek) dan pihak ojek mengantar makanan kepada pengguna, dan pengguna membayar harga makanan secara tunai atau secara kredit melalui layanan kredit dari pihak ojek, yaitu metode pembayaran melalui cara *top-up* dengan saldo minimal Rp 100 ribu. Harga yang dibayar pengguna terdiri dari tiga komponen: (1) harga makanan; (2) ongkos kurir; dan (3) biaya kirim. Ongkos kurir misal dipatok Rp 25.000 untuk dalam kota (radius 6 km misalnya) dan ada tambahan Rp 4000 per 1 km jika di luar radius 6 km. Sedang ongkos kirim merupakan biaya pemesanan melalui fitur secara *on-line* yang dipatok sebesar Rp 10 ribu.²

¹ Rilie Rizky Fitria Mu'izz. *Kualitas Aplikasi Mobile Go Jek di Kalangan Masyarakat Kota Surabaya (Study Deskriptif Kualitas dan Kesuksesan Sistem Teknologi Informasi Aplikasi Go Jek*. Departemen Ilmu Informasi dan Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Airlangga Surabaya. 2016. hlm. 3.

² [https://www.maxmanroe.com/Diakses Jumat 16 Februari 2018](https://www.maxmanroe.com/Diakses%20Jumat%2016%20Februari%202018).

Berdasarkan uraian di atas maka diketahui bahwa dalam fitur layanan *Go-Food*, terdapat transaksi jual beli antara konsumen (pemesan) dengan penjual melalui perantaraan pengemudi *Go-Jek*. Terkait dengan hal tersebut, terdapat perbedaan pandangan dalam perspektif Hukum Islam mengenai halal atau haramnya menggunakan layanan tersebut.

Jual beli merupakan salah satu jenis *mu'amalat* yang diatur dalam Islam.³ Yang dimaksud dengan *mu'amalat* ialah tukar menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditentukan,⁴ sedangkan pengertian jual beli sendiri adalah menukar suatu barang yang lain dengan cara yang tertentu (*akad*).⁵ Sebagaimana hukum dasar dari *mu'amalat* menurut Islam. *Bisnis Online* hukumnya dibolehkan selama tidak mengandung unsur-unsur yang dapat merusaknya seperti *riba*, kezhaliman, penipuan, kecurangan, dan sejenisnya.

Aplikasi dalam *bisnis online* mengenal istilah *titip beli* di mana seseorang yang akan bepergian ke suatu kota atau negara dia memberitahukan niat perjalanannya tersebut melalui situs penyedia jasa *titip beli*. Para pengunjung situs yang menginginkan suatu barang dari kota/negara yang akan dikunjungi menuliskan spesifikasi barang yang diinginkan dan meminta untuk dibeli barang tersebut. Uangnya bisa ditransfer di awal pada saat mengajukan pemesanan atau setelah barang diterima. Keuntungan bagi penitip dia mendapatkan barang yang diinginkan tanpa harus mengeluarkan biaya dan tenaga yang besar untuk sengaja melakukan perjalanan ke kota/negara yang dituju. Keuntungan lainnya harga

³ Azhar Muttaqin, *Transaksi E-Commerce Dalam Tinjauan Hukum Islam*, (Malang Ip. Universitas Muhammadiyah 2009), hlm. 2.

⁴ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Bandung, Sinar Baru Algesindo, 2007, hlm. 278.

⁵ *Ibid.*

barang yang didapatkan dengan cara titip beli ini lebih rendah dibanding harga barang yang sama yang dijual di kota penitip berada, belum lagi keaslian barang lebih terjamin. Adapun keuntungan bagi orang yang dititipkan dia mendapatkan *fee* (upah) dari penitip untuk setiap barang yang dibelikan tanpa harus keluar biaya khusus untuk perjalanan membelikan barang yang dititip.⁶

Akad merupakan unsur penting dalam suatu bisnis dan untuk kasus titip beli yang menggunakan jasa *Go-Food* terdapat dua akad yang terjadi dalam transaksi tersebut yaitu akad *ijarah* dan akad *qardh*. Akad *ijarah* (sewa) terjadi pada saat pelanggan meminta pengemudi untuk mengantarkan makanan pesannya ke tempatnya, lalu kemudian pelanggan membayar ongkos kirim kepada pengemudi tersebut. Pelanggan, di sini berlaku sebagai penyewa jasa, sedangkan pengemudi sebagai penyedia jasa, dan ongkos kirim yang dibayarkan sebagai upahnya. Sedangkan akad *qardh* (hutang) terjadi ketika pengemudi menalangi pembayaran pesanan dari pelanggan yang kemudian diganti oleh pelanggan pada saat pengemudi mengantarkan pesanan tersebut, maka pengemudi berlaku sebagai pemberi pinjaman dan pelanggan sebagai peminjam.

Pada dasarnya hukum akad *qardh* adalah *mubah* (boleh) selagi tidak ada riba pertambahan untuk pemberi pinjaman/utang, dalam hal ini terdapat larangan Nabi *shallallahu alaihi wa sallam* menggabungkan akad pinjaman dengan akad jual beli bahwa "tidak halal menggabungkan antara akad pinjaman dan jual beli" (HR. Abu Daud. Menurut Al-Albani Derajat Hadis Ini Hasan Shahih).⁷

⁶ Sofyan AP. Kau, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Via Telepon dan Internet*, Al-Mizan 3 Nomor 1 Desember 2007, hlm 1.

⁷ Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, Bogor, Berkat Mulia Insani, 2017, hlm. 268.

Selain hadis di atas juga para ulama telah sepakat haramnya penggabungan akad pinjaman dan jual beli. *Ijma'* ini dinukil oleh Al Qarafi yang menyatakan bahwa umat Islam telah sepakat bahwa boleh hukumnya jual beli dan utang piutang yang terpisah kedua akad tersebut, akan tetapi haram menggabungkan kedua akad tersebut dalam satu akad, karena ini merupakan celah untuk terjadinya riba.⁸

Akad *ijarah* termasuk bagian dari akad jual beli, yaitu jual beli jasa, maka menggabungkan akad *ijarah* dan akad *qardh* sama hukumnya dengan menggabungkan akad jual beli dan akad *qardh*, yaitu haram. Berdasarkan hadis ini maka *Accounting & Auditing Organization for Islamic Financial Institution* (AAOIFI)⁹ dalam panduan lembaga keuangan syariah melarang penggabungan akad *qardh* dan akad *ijarah* dalam Pasal *Mikyar* (19) tentang *Qardh*, Ayat (7) mengatur: "Lembaga keuangan syariah tidak dibolehkan mensyaratkan akad ba'i (jual beli), akad *ijarah* (sewa), atau akad mu'awadhah lainnya yang digabung dengan akad *qardh*, karena dalam jual/sewa biasanya pihak debitur sering menerima harga di atas harga pasar dan ini merupakan sarana untuk terjadinya riba (pinjaman yang mendatangkan keuntungan bagi kreditur)".¹⁰

Sesuai dengan penjelasan di atas maka penggabungan akad *qardh* dan *ijarah* diharamkan untuk menutup celah terjadinya riba di mana pemberi pinjaman sangat dimungkinkan mendapat keuntungan dari akad *ijarah*. Akan tetapi bila dapat dipastikan bahwa pihak pemberi pinjaman dalam hal ini pengemudi *Go-Jek* sama sekali tidak mengambil keuntungan dari transaksi jasa mengantarkan

⁸ *Al Furuq*, Jilid III, hlm. 266.

⁹ AAOIFI adalah lembaga internasional yang mengembangkan standar akuntansi, audit, governance, dan etika terkait dengan kegiatan lembaga keuangan syariah dengan memperhatikan kepatuhan terhadap prinsip syariah.

¹⁰ *Al Ma'ayir Asy Syari'iyah*, hlm. 270.

pesanan dari tempat barang/makanan dibeli menuju tempat pemesan terbukti dengan bahwa ongkos transport pengiriman barang/makanan yang dititip beli sama dengan ongkos transport pengiriman barang lain yang tidak dititip belikan. Juga dijelaskan oleh para ulama tentang kaidah *zari'ah* riba bahwa sesuatu yang diharamkan karena dikhawatirkan akan mengantarkan kepada riba seperti haramnya menggabungkan akad pinjaman dengan jual beli maka menjadi dibolehkan jika terdapat hajah (kepentingan) akan penggabungan akad tersebut.

Taqiyuddin An Nabhani menyatakan bahwa penggabungan akad (*al 'uquud al murakkabah*) adalah haram, dan ini dianggap sebagai pendapat yang *rajih* (kuat), untuk mengharamkan layanan *Go-Food*. Pada kasus ini, multi akad yang terjadi adalah gabungan akad *qardh* (talangan) dan *ijarah* (jasa antar makanan) dan bisa bertambah, jika perusahaan ojek mengenakan biaya jasa perantara jual beli, misalkan 15% dari total belanja, yang disebut *samsarah* dalam fiqih Islam. Dengan demikian, gabungan akadnya menjadi 3 (tiga) akad, yaitu akad *qardh* (talangan), akad *ijarah* (jasa antar makanan), dan akad perantara (*samsarah*). Syariah Islam telah melarang multi akad berdasarkan hadits Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam *Al Musnad*, 1/398, bahwa "Nabi SAW telah melarang dua kesepakatan dalam satu kesepakatan (*shafqataini fii shafqatin wahidah*).” Menurut Imam Taqiyuddin An Nabhani hadits ini melarang adanya dua akad dalam satu akad (*wujuudu 'aqdaini fii 'aqdin wahidin*), misalnya menggabungkan dua akad jual beli menjadi satu akad, atau menggabungkan akad jual beli dengan akad *ijarah* menjadi satu akad.¹¹

¹¹ Sofyan AP. *Op.Cit.* hlm 3.

Larangan multi akad dalam hadits di atas dapat diterapkan pada jasa *delivery* makanan via ojek *online*, karena akad yang terjadi antara pengguna dengan pihak ojek bukan akad tunggal, yaitu akad jasa antar (*ijarah*), melainkan multi akad, yaitu gabungan akad *qardh* (talangan) dan akad *ijarah* (jasa antar makanan); atau gabungan tiga akad, yaitu akad *qardh* (talangan), akad akad *ijarah* (jasa antar makanan), dan akad perantara jual beli (*samsarah*).

Sementara itu Imam Ibnu Taimiyyah menyatakan bahwa multi akad itu dibolehkan oleh sebagian ulama, meskipun tidak membolehkan secara mutlak.¹² Sesuai dengan pendapat ini maka akad layanan jasa antar makanan dengan ojek *online* hukumnya boleh atau tidak diharamkan. Demikian juga pandangan Madzhab Syafiiyah, yang menyatakan bahwa transaksi *Go-Food* adalah akad *ishtishna'*, yaitu akad *salam* dan *ijarah*, sehingga diperbolehkan. Dalam aplikasi *Go-Food*, di dalamnya ada penjual dan pembeli serta barang dagangan. Driver *Go-Jek* berperan sebagai penjual barang dan jasa. Pihak yang menjual barang itu bukanlah si pembuat barang pesanan, tetapi perusahaan *Go-Jek* dengan aplikasi *Go-Jek*-nya dan ini disebut sebagai akad *salam* dan *ijarah*. Syarat akad *ishtishna'* keterangan jenis, macam, kualitas, dan sifat-sifat barang dagangan. Syarat yang lain adalah temponya harus jelas, dalam akad *ishtishna'* ini, boleh pembayaran diakhirkan setelah barang diterima, atau mencicil sesuai perjanjian.¹³

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka penulis akan melakukan sebuah penelitian dengan judul “Transaksi Jual Beli Melalui Jasa *Go-Food* dalam Perspektif Hukum Islam”

¹²*Ibid.* hlm.4

¹³*Ibid*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah syarat dan prosedur transaksi jual beli melalui jasa *Go-Food*?
2. Bagaimanakah perspektif hukum Islam terhadap transaksi jual beli melalui jasa *Go-Food*?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini terdiri dari lingkup bidang ilmu dan lingkup kajian. Lingkup bidang ilmu dalam penelitian ini adalah hukum keperdataan, khususnya Hukum Islam. Sedangkan lingkup kajian penelitian ini adalah transaksi jual beli melalui jasa *Go-Food* dalam perspektif hukum Islam

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui, memahami dan menganalisis syarat dan prosedur transaksi jual beli melalui jasa *Go-Food*
2. Mengetahui, memahami dan menganalisis perspektif hukum Islam terhadap transaksi jual beli melalui jasa *Go-Food*

E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini akan memberikan sumbang saran dalam ilmu pengetahuan hukum, khususnya mengenai transaksi jual beli melalui jasa *Go-Food* dalam perspektif hukum Islam

2. Kegunaan Praktis

Selain kegunaan teoritis, penelitian inipun memberikan kegunaan praktis pada penelitian ini sebagai berikut:

- a. Menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis dan masyarakat mengenai transaksi jual beli melalui jasa *Go-Food* dalam perspektif hukum Islam
- b. Memperoleh data dan informasi secara lebih jelas dan lengkap sebagai bahan untuk menyusun penulisan hukum guna melengkapi persyaratan dalam mencapai gelar kesarjanaan di bidang Ilmu Hukum Universitas Lampung, khususnya bagian Hukum Keperdataan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli Menurut Islam

Menurut istilah (terminologi) yang dimaksud dengan jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang mempunyai nilai secara suka rela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain yang menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.¹⁴

Beberapa pengertian jual beli, adalah sebagai berikut:¹⁵

- a. Menurut Hanafi, jual beli adalah tukar menukar barang atau harta dengan barang atau harta milik orang lain yang dilakukan dengan cara tertentu. Atau tukar menukar barang yang bernilai dengan semacamnya dengan cara yang sah yakni *ijab qabul*.
- b. Menurut Imam Nawawi, jual beli ada tukar menukar barang dengan barang yang bertujuan member kepemilikan.
- c. Menurut Ibnu Qudamah, jual beli adalah tukar menukar barang dengan barang yang bertujuan memberikan kepemilikan dan menerima hak milik.

¹⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 67-68.

¹⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Juz 5, Gema Insani Press, Jakarta, 2011, hlm. 25-26.

2. Dasar Hukum Jual Beli Menurut Islam

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam Al Qur'an,¹⁶ di antaranya sebagai berikut:

Surat al-Baqarah ayat 275: "... Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba"¹⁷ Ayat ini merujuk pada kehalalan jual beli dan keharaman riba. Ayat ini menolak argumen kaum musyrikin yang menentang disyariatkannya jual beli dalam Al Qur'an. Kaum musyrikin tidak mengakui konsep jual beli yang telah disyariatkan dalam Al Qur'an, dan menganggapnya identik dan sama dengan sistem ribawi, dalam ayat ini Allah mempertegas legalitas dan keabsahan jual beli secara umum, serta menolak dan melarang konsep ribawi.

Surat an-Nisa' ayat 29: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu"¹⁸

Ayat ini merujuk pada perniagaan atau transaksi-transaksi dalam muamalah yang dilakukan secara batil. Ayat ini mengindikasikan bahwa Allah SWT melarang kaum muslimin untuk memakan harta orang lain secara batil. Secara batil dalam konteks ini memiliki arti yang sangat luas, di antaranya melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan syara', seperti halnya melakukan transaksi berbasis riba (bunga), transaksi yang bersifat spekulatif (*maisir*, judi), ataupun

¹⁶ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 68.

¹⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.

¹⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.

transaksi yang mengandung unsur *gharar* (adanya *uncertainty*/risiko dalam transaksi) serta hal-hal lain yang bisa dipersamakan dengan itu.

3. Syarat-Syarat Jual Beli dalam Islam

Menurut ulama mazhab Hanafi, orang yang berakad, barang yang dibeli, dan nilai tukar barang termasuk dalam syarat jual beli, bukan rukun. Syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumhur ulama adalah adanya orang-orang yang berakad, adanya benda yang diperjual belikan dan adanya keikhlasan kedua belah pihak.¹⁹

Ulama fikih sepakat menyatakan bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus memenuhi syarat berikut:²⁰

- 1) Berakal. Jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang belum berakal hukumnya tidak sah. Adapun anak kecil yang sudah *mumayyiz*, menurut mazhab Hanafi, apabila akad yang dilakukannya membawa keuntungan bagi dirinya, seperti menerima hibah, wasiat, dan sedekah, maka akadnya sah. Sebaliknya apabila akad itu membawa kerugian bagi dirinya, seperti meminjamkan hartanya kepada orang lain, mewakafkan, atau menghibahkannya, maka tindakan hukumnya tidak dibenarkan menurut hukum Islam.

Transaksi yang dilakukan anak kecil yang *mumayyiz* yang mengandung manfaat dan mudarat sekaligus, seperti jual beli, sewa-menyewa, dan perserikatan dagang, dipandang sah, menurut hukum dengan ketentuan bila

¹⁹ Misbahuddin, *E-Commerce dan Hukum Islam*, Alauddin University Press, Makassar, 2012, hlm. 119.

²⁰ Abdul Rahman Ghazaly, *Op.Cit.* hlm. 70-71.

walinya mengizinkan setelah dipertimbangkan dengan sematang-matangnya. Juhur ulama berpendirian bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus telah akil *baligh* dan berakal. Apabila orang yang berakad *mumayyiz*, maka jual belinya tidak sah, sekalipun mendapat izin dari walinya.

- 2) Orang yang melakukan akad itu, adalah orang yang berbeda. Artinya, seseorang tidak dapat bertindak sebagai pembeli dan penjual dalam waktu yang bersamaan.

Ulama fikih sepakat menyatakan bahwa unsur utama dari jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan ini dapat terlihat pada saat akad berlangsung. Ijab dan kabul harus diungkapkan secara jelas dalam transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak, seperti akad jual beli dan sewa-menyewa, dan akad nikah. Terhadap transaksi yang sifatnya mengikat salah satu pihak, seperti wasiat, hibah, dan wakaf, tidak perlu kabul, karena akad seperti ini cukup dengan ijab saja. Bahkan menurut Ibnu Taimiyah dan ulama yang lainnya, ijab pun tidak diperlukan dalam masalah wakaf. Apabila ijab dan kabul telah diucapkan dalam akad jual beli, maka pemilikan barang dan uang telah berpindah tangan menjadi milik pembeli dan nilai tukar atau uang berpindah tangan menjadi milik penjual.²¹

Ulama fikih mengemukakan bahwa syarat ijab dan kabul sebagai berikut:²²

- a. Orang yang mengucapkannya telah akil baligh dan berakal atau telah berakal;
- b. Kabul sesuai ijab. Misalnya, penjual mengatakan: Saya jual tas ini seharga sepuluh ribu, lalu pembeli menjawab: Saya beli dengan harga sepuluh ribu;

²¹ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid III*, Pustaka Pelajar, Jakarta, 2011, hlm. 129.

²² *Ibid*, hlm. 130.

- c. Ijab dan kabul dilakukan dalam satu majlis. Maksudnya, kedua belah pihak yang melakukan akad jual beli hadir dan membicarakan masalah yang sama.

4. Pengertian Jual Beli Menurut Undang-Undang

Menurut Pasal 1457 KUHPerdara, jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Sedangkan menurut Abdulkadir Muhammad, perjanjian jual beli adalah perjanjian dengan mana penjual memindahkan atau setuju memindahkan hak milik atas barang kepada pembeli sebagai imbalan sejumlah uang yang disebut harga.²³

Jual beli termasuk dalam kelompok perjanjian bernama, artinya undang-undang telah memberikan nama tersendiri dan memberikan pengaturan secara khusus terhadap perjanjian ini. Pengaturan perjanjian bernama dapat diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata maupun Kitab Undang-undang Hukum Dagang.

B. Pengertian dan Dasar Hukum *Ijarah*

1. Pengertian *Ijarah*

Ijarah secara bahasa berarti “upah” atau “ganti” atau “imbalan”, dan dalam pengertian umum berarti meliputi upah atas pemanfaatan sesuatu benda atau imbalan sesuatu kegiatan, atau upah karena melakukan sesuatu aktivitas. *Ijarah* atau sewa adalah memberi penyewa kesempatan dari barang sewaan untuk jangka waktu tertentu dengan imbalan yang besarnya telah disepakati bersama.²⁴

²³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 2010, hlm. 243.

²⁴ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1997. hlm. 71.

Pengertian *ijarah* adalah suatu akad yang berisi penukaran manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu. Hal ini sama artinya dengan menjual manfaat sesuatu benda, bukan menjual *'ain* (zat) dari benda itu sendiri.²⁵

Berdasarkan beberapa pendapat di atas diketahui bahwa akad *Ijarah* identik dengan akad jual beli, namun demikian dalam *Ijarah* kepemilikan barang dibatasi dengan waktu. *Al-Ijarah* bermakna sebagai akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa dalam batasan waktu tertentu, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang.

Beberapa rukun dan syarat *Ijarah* adalah sebagai berikut:²⁶

- a. *Mu'jir* dan *Musta'jir*, yaitu orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau upah-mengupah. *Mu'jir* adalah yang memberikan upah yang menyewakan, *Musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu. Bagi orang yang berakad *ijarah* juga disyarat mengetahui manfaat barang yang diakadkan dengan sempurna sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan. Syaratnya adalah baligh, berakal dan atas kehendak sendiri
- b. *Shighat* ijab kabul antar *Mu'jir* dan *Musta'jir*, ijab kabul sewa-menyewa dan upah-mengupah, ijab kabul sewa-menyewa misalnya: "Aku sewakan mobil ini kepadamu setiap hari Rp 25.000,00", maka *musta'jir* menjawab "Aku terima sewa mobil tersebut dengan harga demikian setiap hari". Ijab kabul upah mengupah misalnya seseorang berkata, "Kuserahkan kebun ini kepada mu

²⁵ Nasrun Haroen, *Fiqh Mu'amalah*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2007, hlm. 29.

²⁶ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Sinar Baru Algesindo, Bandung, 2009. hlm. 26.

untuk dicangkuli dengan upah setiap hari Rp25.000,00”, kemudian *Musta'jir* menjawab “Aku akan kerjakan pekerjaan itu sesuai apa yang engkau ucapkan”.

- c. *Ujrah*, disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa-menyewa maupun upah-mengupah. Syaratnya adalah tidak berkurang nilainya, harus jelas dan bisa membawa manfaat yang jelas
- d. Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah-mengupah, disyaratkan pada barang yang disewakan dengan beberapa syarat berikut ini:
 - 1) Hendaklah barang yang menjadi objek akad sewa-menyewa dan upah mengupah dapat dimanfaatkan kegunaannya.
 - 2) Hendaklah benda yang menjadi objek sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat diserahkan kepada penyewa dan pekerja berikut kegunaannya (khusus dalam sewa-menyewa).
 - 3) Manfaat dari benda yang disewakan adalah perkara yang mubah (boleh) menurut syara' bukan hal yang dilarang (diharamkan).
 - 4) Benda yang disewakan disyaratkan kekal '*ain* (zat)-nya hingga waktu yang ditentukan menurut perjanjian dalam akad

2. Dasar Hukum *Ijarah*

Dasar hukum *ijarah* dalam Al Qur'an adalah pada Q.S. Ath Thalaq: 6, Allah SWT berfirman: ”Dan jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya. Dasar hukum *ijarah* dalam hadist Nabi Muhammad SAW diriwayatkan Ahmad, Abu Daud, dan Nasa'iy dari Sa'd bin Abi Waqas:“Dahulu kami menyewa tanah dengan jalan membayar dengan hasil tanaman yang tumbuh di sana. Rasulullah lalu melarang cara yang demikian dan

memerintahkan kami agar membayarnya dengan uang mas atau perak". Dasar hukum *ijarah* berdasarkan kesepakatan (*ijma'*) para ulama adalah tidak ada seorang ulamapun yang membantah *ijma'* ini, sekalipun ada beberapa orang di antara mereka yang berbeda pendapat, tetapi hal itu tidak dianggap.²⁷

Hukum *Ijarah shahih* adalah tetapnya kemanfaatan bagi penyewa, dan tetapnya upah bagi pekerja atau orang yang menyewakan *ma'qud 'alaih*, sebab *ijarah* termasuk jual beli pertukaran, hanya saja dengan kemanfaatannya. Adapun hukum *Ijarah* rusak, menurut ulama Hanafiyah, jika penyewa telah mendapatkan manfaat tetapi orang yang menyewakan atau yang bekerja dibayar lebih kecil dari kesepakatan pada waktu akad. Ini bila kerusakan tersebut terjadi pada syarat. Akan tetapi, jika kerusakan disebabkan penyewa tidak memberitahukan jenis pekerjaan perjanjiannya, upah harus diberikan semestinya. Jafar dan Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa *Ijarah* fasid sama dengan jual beli fasid, yakni harus dibayar sesuai dengan nilai atau ukuran yang dicapai oleh barang sewaan.²⁸

3. Pembagian *Ijarah*

Ijarah secara umum terbagi dua, yaitu *Ijarah* terhadap benda atau sewa-menyewa, dan *Ijarah* atas pekerjaan atau upah-mengupah, sebagai berikut:²⁹

1) Sewa-Menyewa

Diperbolehkan *Ijarah* atas barang mubah seperti rumah, kamar, dan lain-lain, tetapi dilarang *Ijarah* terhadap benda-benda yang diharamkan. Cara memanfaatkan barang sewaan:

²⁷ Helmi Karim, *Op.Cit*, hlm. 71.

²⁸ *Ibid*, hlm. 72.

²⁹ *Ibid*, hlm. 74-75.

- a) Sewa Rumah. Jika seseorang menyewa rumah, dibolehkan untuk memanfaatkannya sesuai kemauannya, baik dimanfaatkan sendiri atau orang lain, bahkan boleh disewakan lagi atau dipinjamkan pada orang lain.
- b) Sewa tanah. Sewa tanah diharuskan untuk menjelaskan tanaman apa yang akan ditanam atau bangunan apa yang akan didirikan disana. Jika tidak dijelaskan, *Ijarah* dipandang rusak.
- c) Sewa kendaraan Dalam menyewa kendaraan, baik hewan atau kendaraan lainnya harus dijelaskan salah satu di antara dua hal, yaitu waktu dan tempat. Juga harus dijelaskan barang yang akan dibawa atau benda yang akan diangkut.

Jika barang yang disewakan rusak, seperti pintu rusak atau dinding jebol dan lain-lain. Pemiliknya lah yang berkewajiban memperbaikinya, tetapi ia tidak boleh dipaksa sebab pemilik barang tidak boleh dipaksakan untuk memperbaiki barangnya sendiri. Apabila penyewa bersedia memperbaikinya, ia tidak diberikan upah sebab dianggap suka rela. Adapun kewajiban penyewa setelah masa sewa habis adalah mengembalikan apa yang sudah disewa. Misalnya, jika menyewa rumah maka harus mengembalikan kunci kepada pemilik rumah dan jika yang disewakan kendaraan, maka harus dikembalikan ketempat asalnya.

2) Upah-mengupah

Upah-mengupah atau *Ijarah 'ala al-a'mal*, yakni jual beli jasa, biasanya berlaku dalam beberapa hal seperti menjahit pakaian, membangun rumah, dan lain-lain. *Ijarah 'ala al-a'mal* terbagi dua, yaitu:

- a) *Ijarah* khusus, yaitu *Ijarah* yang dilakukan oleh seorang pekerja. Hukumnya, orang yang bekerja tidak boleh bekerja selain dengan orang yang telah memberi upah.
- b) *Ijarah Musytarik*, yaitu *ijarah* yang dilakukan secara bersama atau melalui kerja sama. Hukumnya dibolehkan bekerjasama dengan orang lain.

Pada dasarnya perjanjian sewa-menyewa merupakan perjanjian yang lazim, di mana masing-masing pihak yang terikat dalam perjanjian itu tidak mempunyai hak untuk membatalkan perjanjian itu tidak mempunyai hak untuk membatalkan perjanjian (tidak mempunyai hak pasakh), karena jenis perjanjian termasuk kepada perjanjian timbal balik.

C. Pengertian dan Dasar Hukum Pinjam Meminjam

1. Pengertian Pinjam Meminjam

Menurut etimologi Bahasa Arab, pinjam meminjam disebut dengan *al-ariyah*, berarti suatu yang dipinjamkan, pergi dan kembali atau beredar, sedangkan menurut terminologi fiqih ada beberapa definisi *al-ariyah* yang dikemukakan oleh para ulama fiqih yaitu:³⁰

- 1) Menurut Hanafiyah *al ariyah* adalah “memiliki manfaat secara cuma-cuma”
- 2) Menurut Malikiyah *ariyah* adalah “memiliki manfa” at dalam waktu tertentu tanpa imbalan”
- 3) Menurut Syafi” iyah *ariyah* adalah “kebolehan dalam mengambil manfa” at dari seseorang yang membebaskanya, apa yang mungkin untuk

³⁰ Abdul Rahman Ghazaly, *Op. Cit.* hlm. 68.

dimanfa“atkan, serta tetap zat barangnya supaya dapat dikembalikan kepada pemiliknya”

- 4) Menurut Hanabilah *ariyah* adalah “kebolehan memanfaatkan suatu zat barang tanpa imbalan dari peminjam atau yang lainnya, *ariyah* adalah kebolehan mengambil manfaat barang-barang yang diberikan oleh pemiliknya kepada orang lain dengan tanpa ganti.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka yang dimaksud dengan *ariyah* adalah memberikan manfaat suatu barang dari seseorang kepada orang lain secara cuma-cuma (gratis). Bila digantikan dengan sesuatu atau ada imbalannya, hal itu tidak dapat disebut *ariyah*.

Ulama Hanafiyah mengatakan bahwa rukun al *ariyah* itu hanya satu, yaitu ijab (pernyataan meminjamkan) dari pihak yang meminjamkan. Adapun qabul (pernyataan menerima dari pihak peminjam), menurut mereka, tidak menjadi rukun. Apabila seseorang mengatakan kepada orang lain, “saya pinjamkan sepeda ini kepada engkau”, maka menurut ulama“ Hanafiyah aqad itu sudah sah dan tidak perlu disambut dengan qabul, karena aqad al *ariyah* aqad yang mengikat salah satu pihak. Akan tetapi menurut Zufar bin Huzail(728-774M), pakar fiqih Hanafi, dalam aqad al *ariyah* diperlukan qabul. Adapun rukun al *ariyah* menurut jumhur ulama“ ada empat, yaitu:³¹

- a) Orang yang meminjamkan.
- b) Orang yang meminjam.
- c) Barang yang dipinjam.

³¹ *Ibid.* hlm. 71.

d) Lafal peminjaman

2. Dasar Hukum Pinjam Meminjam

Menurut Sayyid Sabiq, pinjam meminjam (*ariyah*) adalah sunnah, sedangkan menurut al-Ruyani sebagaimana dikutip Taqiy al-Din bahwa *ariyah* hukumnya wajib ketika awal Islam. Adapun landasan hukumnya dari Alquran adalah Surat Al-Maidah ayat 2: “bertolong-tolonglah kamu dalam kebaikan dan ketaqwaan”³²

Dasar hukum menurut hadits sebagaimana diriwayatkan Abu Dawud: “Sampaikanlah amanat orang yang memberikan amanat kepadamu dan janganlah kamu khianat sekalipun dia khianat kepadamu”. Hadits riwayat Daruquthni menyatakan bahwa: “pinjaman yang tidak berkhianat tidak berkewajiban mengganti kerugian dan orang yang menerima titipan yang tidak khianat tidak berkewajiban mengganti kerugian”. Selanjutnya dalam hadits riwayat Bukhari dinyatakan: “Siapa yang meminjam harta manusia dengan kehendak membayarnya maka Allah akan membayarnya, barang siapa yang meminjam hendak melenyapkannya, maka Allah akan melenyapkan hartanya”³³

D. Pengertian Riba

Pengertian riba adalah akad yang terjadi dengan pertukaran tertentu, tidak diketahui sama atau tidak menurut syara' atau terlambat salah satunya. Riba sebagai adalah penambahan-penambahan yang disyaratkan oleh orang yang memiliki harta

³² *Ibid.* hlm. 72.

³³ *Ibid.*

kepada orang yang meminjam hartanya (uangnya), karena pengunduran janji pembayaran oleh peminjam dari waktu yang telah ditentukan.³⁴

Hukum riba adalah haram berdasarkan pada firman-firman Allah SWT dan sabda-sabda Rasulullah saw, di antaranya dalam QS. Al Baqarah: 275 bahwa orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. Firman Allah dalam QS. Ali Imran Ayat 130: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.³⁵

Sabda Rasulullah SAW yang diriwayat At Tirmidzi: “Allah melaknat pemakan riba, orang yang memberi makan dengan riba, dua orang saksinya, dan penulisnya (sekretarisnya)”. Sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan Ahmad: “satu dirham riba yang dimakan seseorang dengan sepengetahuannya itu lebih berat dosanya daripada tiga puluh enam berbuat zina”

³⁴ Muhammad Ilmi, *Mengenal Perbankan Syariah*, Pelita Utama, Jakarta, 2002, hlm. 12.

³⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.

Agama Islam mengenal tiga jenis riba, yaitu:³⁶

1. Riba *Fadl*

Riba *Fadl* adalah riba yang muncul dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak memenuhi kriteria sama kualitas, sama kuantitas, dan sama waktu penyerahannya. Menurut Rasulullah, terdapat 6 (enam) jenis barang apabila dipertukarkan tergolong riba jika tidak memenuhi tiga kriteria tersebut, yaitu: emas, perak, gandum, tepung, kurma, dan garam. Di luar keenam jenis barang tadi dibolehkan sepanjang penyerahan barang dilakukan pada saat yang sama

b) Riba *Nasi'ah*

Riba *Nasi'ah* adalah riba yang muncul akibat adanya transaksi utang-piutang yang tidak memenuhi kaidah: untung muncul bersama risiko, dan hasil usaha muncul bersama biaya. Riba *Nasi'ah* timbul manakala terjadi utang piutang hari ini dan dikembalikan pada hari lain dengan disertai adanya tambahan. Pihak yang memberikan utang telah memastikan diri memperoleh keuntungan berupa tambahan dana dari pokok yang dipinjamkan, tanpa menanggung semua risiko kerugian usaha dan beban biaya

c) Riba *Jahiliyah*

Riba *Jahiliyah* adalah riba yang timbul ketika utang dibayar melebihi pokok pinjaman, karena si peminjam tidak mampu mengembalikan pinjaman tepat waktu. Dinamakan riba *jahiliyah* karena banyak terjadi di zaman *jahiliyah*. Pada masa itu para kreditur ketika menagih pinjaman yang telah jatuh tempo akan menagih pelunasan seluruh pinjaman, apabila tidak maka si peminjam harus memberikan tambahan dengan pengembalian yang ditangguhkan di lain

³⁶ Muhammad Ilmi, *Mengenal Perbankan Syariah*, Pelita Utama, Jakarta, 2002, hlm. 12.

waktu. Contoh riba *jahiliyah* adalah transaksi pembayaran kartu kredit. Bila pengguna kartu tidak melunasi tagihan saat jatuh tempo, maka dapat menunda pembayaran dengan dikenakan bunga.

E. Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli *Online*

1. Pengertian Jual Beli *Online*

Kata *Online* terdiri dari dua kata, yaitu *On* (Inggris) yang berarti hidup atau di dalam, dan *Line* (Inggris) yang berarti garis, lintasan, saluran atau jaringan. Secara bahasa *online* bisa diartikan “didalam jaringan” atau dalam koneksi. *Online* adalah keadaan terkoneksi dengan jaringan internet, dalam keadaan *online*, konsumen dapat melakukan kegiatan secara aktif sehingga dapat menjalin komunikasi, baik komunikasi satu arah seperti membaca berita dan artikel dalam *website* maupun komunikasi dua arah seperti *chatting* dan saling berkiriman *email*. *Online* bisa diartikan sebagai keadaan di mana sedang menggunakan jaringan, satu perangkat dengan perangkat lainnya saling terhubung dan berkomunikasi.³⁷

Berdasarkan pengertian di atas dapat dinyatakan bahwa jual beli *online* adalah persetujuan saling mengikat melalui internet antara penjual sebagai pihak yang menjual barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual. Jual beli secara *online* menerapkan sistem jual beli di internet. Tidak ada kontak secara langsung antara penjual dan pembeli. Jual beli dilakukan melalui suatu jaringan yang terkoneksi dengan menggunakan *handphone*, komputer, tablet, dan lain-lain.

³⁷ Priyo Utomo, *Raja Bisnis Online*, MediaKom, Yogyakarta, 2013, hlm. 4.

2. Dasar Hukum Jual Beli *Online*

Selain dalam hukum Islam, dasar hukum transaksi elektronik juga diatur dalam hukum positif, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Menurut Pasal 1 Angka (2) UU ITE, pengertian transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.³⁸

Pasal 3 UU ITE mengatur: Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi.³⁹

Pada pasal 4 UU ITE tujuan pemanfaatan teknologi dan informasi elektronik, yaitu:⁴⁰ Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk:

- a. Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia;
- b. Mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat
- c. Transaksi elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik ataupun privat sesuai dengan Pasal 17 Ayat (1) UU ITE.⁴¹

³⁸ Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Bab I, Pasal 1, Angka 2.

³⁹ Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Bab II, Pasal 3.

⁴⁰ Republik Indonesia, Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Bab II, Pasal 4.

⁴¹ Republik Indonesia, Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan *Transaksi Elektronik*, Bab V, Pasal 17.

3. Unsur dalam Jual Beli

Terdapat dua unsur penting dalam jual beli, yaitu:

a. Barang/benda yang diperjualbelikan

Bahwa yang harus diserahkan dalam persetujuan jual beli adalah barang berwujud benda/*zaak*. Barang adalah segala sesuatu yang dapat dijadikan objek harta benda atau harta kekayaan. Menurut ketentuan Pasal 1332 KUHPerdara, hanya barang-barang yang biasa diperniagakan saja yang boleh dijadikan objek persetujuan. KUHPerdara mengenal tiga macam barang dalam Pasal 503-Pasal 505 KUHPerdara yaitu:

- 1) Ada barang yang bertubuh dan ada barang yang tak bertubuh.
- 2) Ada barang yang bergerak dan ada barang yang tak bergerak.
- 3) Ada barang yang bergerak yang dapat dihabiskan, dan ada yang tidak dapat dihabiskan; yang dapat dihabiskan adalah barang-barang yang habis karena dipakai

Menurut hukum perdata Islam (*muamalah*), agar jual beli sah dan halal, maka transaksi yang berlangsung haruslah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Rukun adalah sesuatu yang harus ada didalam transaksi, sedangkan syarat adalah sesuatu yang harus terpenuhi dalam rukun tersebut. Adapun rukun dan syarat jual beli menurut islam adalah sebagai berikut:⁴²

- 1) Adanya pihak penjual dan pembeli, dengan syarat yaitu berakal, transaksi terjadi atas kemauan sendiri tanpa adanya paksaan, dan telah baligh

⁴² Abdul Rahman Ghazaly, *Op. Cit.* hlm. 57.

- 2) Adanya barang yang diperjual belikan, dengan syarat yaitu barangnya bersih atau suci (bukan barang haram) dan milik penuh si penjual atau dikuasakan kepadanya
- 3) Adanya akad jual beli, dengan syarat yaitu akad dilaksanakan secara ikhlas antara penjual dan pembeli

b. Harga

Harga berarti suatu jumlah yang harus dibayarkan dalam bentuk uang. Pembayaran harga dalam bentuk uang lah yang dikategorikan jual beli. Harga ditetapkan para pihak. Pembayaran harga yang telah disepakati merupakan kewajiban utama dari pihak pembeli dalam suatu perjanjian jual beli. Pembayaran dapat dilakukan dengan memakai metode pembayaran berikut:

1) Jual Beli Tunai Seketika

Metode jual beli di mana pembayaran tunai seketika ini merupakan bentuk yang sangat klasik, tetapi sangat lazim dilakukan dalam melakukan jual beli, dalam hal ini harga rumah diserahkan semuanya, sekaligus pada saat diteruskannya rumah sebagai objek jual beli kepada pembeli.

2) Jual Beli dengan Cicilan/Kredit

Metode jual beli di mana pembayaran dengan cicilan ini dimaksudkan bahwa pembayaran yang dilakukan dalam beberapa termin, sementara penyerahan rumah kepada pembeli dilakukan sekaligus di muka, meski pun pada saat itu pembayaran belum semuanya dilunasi. Dalam hal ini, menurut hukum, jual beli dan peralihan hak sudah sempurna terjadi, sementara cicilan yang belum dibayar menjadi hutang piutang.

3) Jual Beli dengan Pemesanan/*Indent*

Merupakan metode jual beli perumahan di mana dalam melakukan transaksi jual beli setelah *indent* atau pemesanan (pengikatan pendahuluan) dilakukan, maka kedua belah pihak akan membuat suatu perjanjian pengikatan jual beli yang berisi mengenai hak-hak dan kewajiban keduanya yang dituangkan dalam akta pengikatan jual beli.

F. Pengertian Perjanjian

Menurut Abdulkadir Muhammad, perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu. Menurut Pasal 1313 KUH Perdata, perjanjian adalah perbuatan dengan mana seseorang atau lebih mengikatkan atau lebih untuk melakukan sesuatu.⁴³

Menurut R. Subekti, perjanjian adalah persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan dirinya untuk suatu hal dalam harta kekayaan. Dari rumusan perjanjian tersebut dapat diketahui unsur-unsur perjanjian yaitu ada pihak sedikitnya dua orang (subjek), ada persetujuan antara pihak (konsensus), ada objek berupa benda, adanya tujuan yang bersifat kebendaan (mengenai harta kekayaan) dan ada bentuk tertentu lisan dan tertulis.⁴⁴

Menurut Yahya Harahap, perjanjian adalah suatu perbuatan hukum, di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta

⁴³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 22.

⁴⁴ R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Alumni, Bandung, 2000, hlm. 8.

kekayaan. Dalam bentuknya perjanjian ini berupa rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.⁴⁵

Menurut Gunawan Wijaya dan K. Mulyadi, perjanjian adalah hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan yang mana pihak yang satu berhak menuntut suatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan itu. Pihak yang berhak menuntut sesuatu dinamakan kreditur sedangkan pihak yang berkewajiban untuk memenuhi dinamakan debitur atau si berhutang.⁴⁶

Berdasarkan beberapa pendapat di atas maka penulis cenderung merujuk pengertian perjanjian sebagaimana dikemukakan Yahya Harahap bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan hukum, di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan. Alasannya adalah pengertian tersebut sesuai dengan konteks pemesanan produk dengan menggunakan jasa *Go-Food*, yaitu perjanjian sebagai rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis oleh konsumen dengan driver *Go-Jek* pada aplikasi *online*.

G. Akad dalam Hukum Islam

1. Konsepsi Akad

Istilah yang berkaitan dengan perjanjian dalam Al Qur'an setidaknya dikenal ada dua macam, yaitu kata akad (*al-'aqdu*) dan kata 'ahd (*al-'ahdu*). Al Qur'an

⁴⁵ Yahya Harahap, *Hukum Perjanjian*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 7.

⁴⁶ Gunawan Wijaya dan K. Mulyadi, *Perikatan Yang Lahir Dari Undang-Undang*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 64

memakai kata pertama dalam arti perikatan atau perjanjian, sedangkan kata yang kedua dalam Al Qur'an berarti masa, pesan, penyempurnaan, dan janji atas perjanjian.⁴⁷

Akad menurut bahasa adalah mengikat atau mengumpulkan dua ujung sesuatu, menurut Taufiq dalam Wahbah Al-Zuhaili, ada dua definisi akad menurut syariah, yaitu akad adalah perikatan antara dua ucapan yang mempunyai akibat hukum. Definisi lainnya, akad adalah apa yang menjadi ketetapan seseorang untuk mengerjakannya yang timbul hanya dari satu kehendak atau dua kehendak.⁴⁸ Ahmad Azhar Basyir memberikan definisi bahwa akad adalah suatu perikatan antara ijab dan kabul dengan cara yang dibenarkan *syara'* yang menetapkan adanya akibat hukum pada objeknya. Ijab adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perjanjian yang diinginkan, sedangkan kabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya.⁴⁹

Pengertian akad juga dapat ditemukan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah. Pada ketentuan Pasal 1 Ayat (4) dikemukakan bahwa, "akad adalah kesepakatan tertulis antara bank dengan nasabah dan/atau pihak lain yang memuat hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah."⁵⁰

⁴⁷ Mariam Darus Badrul Zaman (*et.al.*), *Kompilasi Hukum Perikatan*, Jakarta, Citra Aditya Bakti, 2016, hlm. 247.

⁴⁸ Dewi Nurul Musjtari, *Penyelesaian Sengketa dalam Praktik Perbankan Syariah*, Yogyakarta, Palama Publishing, 2012, hlm. 40.

⁴⁹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta, UII Press, 2000, hlm. 65.

⁵⁰ Dewi Nurul Musjtari, *Op.Cit.*, hlm. 43.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa akad adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban berprestasi pada salah satu pihak dan hak bagi pihak lain atas prestasi tersebut secara timbal balik.

2. Dasar Hukum Akad

Pengaturan tentang akad ini termuat dalam Pasal 20 Ayat (1) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Buku II tentang Akad, yang menyebutkan bahwa “akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.”

Dasar hukum akad dalam Al Qur’an adalah Al-Ma’idah ayat 1 yang artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.”

Maksud ayat di atas adalah orang-orang yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT harus memenuhi akad-akad yang telah Allah tentukan seperti dalam jual beli harus terpenuhi dulu akad-akadnya. Allah sudah menetapkan hukum-hukum Allah atau ketetapan yang telah Allah perintahkan kepada umatnya. Akad-akad itu merupakan perjanjian mencakup janji prasetia kepada Allah dan perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan seseorang kepada sesamanya.

Dalam suatu hadits terdapat Al-hadits tentang kebatalan suatu akad, yang artinya: “Segala bentuk persyaratan yang tidak ada dalam Kitab Allah (Hukum Allah) adalah batal, sekalipun sejuta syarat.” (HR Bukhori)

Maksud dari hadits di atas bahwa harus sama *ridho* dan ada pilihan, maksudnya akad yang di adakan oleh para pihak haruslah di dasarkan kepada kesepakatan kedua belah pihak, yaitu masing-masing pihak *ridho* atau rela akan isi akad tersebut, atau dengan perkataan lain harus merupakan kehendak bebas masing-masing pihak. Dalam hal ini berarti tidak boleh ada paksaan dari pihak yang satu kepada pihak yang lain.

3. Keabsahan Akad

Sahnya suatu akad dalam ajaran Islam harus memenuhi rukun dan syarat dari suatu akad. Rukun akad adalah unsur yang harus ada dan merupakan esensi dalam setiap akad. Jika ada satu dari rukun akad yang tidak ada, secara syariah akad dipandang tidak pernah ada. Sedangkan syarat adalah sifat yang harus ada pada setiap rukun, tetapi bukan merupakan esensi akad.⁵¹

Rukun akad yang utama adalah ijab kabul. Syarat yang harus ada dalam rukun bisa menyangkut subjek dan objek dari suatu perjanjian. Jumhur ulama mengatakan bahwa ijab dan kabul merupakan salah satu dari unsur penting dalam suatu akad, di samping unsur-unsur lain yang juga termasuk rukun akad. Unsur-unsur terdiri dari:⁵²

a. *Shighat* (ijab dan kabul)

Ijab dan kabul dapat diwujudkan dengan ucapan lisan maupun tertulis, sedangkan isyarat dapat dilakukan sebagai *shighat* hanya oleh mereka yang

⁵¹ Hasanudin, *Bentuk-Bentuk Perikatan (Akad) dalam Ekonomi Syariah*, Jakarta, Pusdiklat Mahkamah Agung RI, 2006, hlm. 150.

⁵² Dewi Nurul Musjtari, *Op.Cit.*, hlm. 46.

tidak dapat berbicara ataupun menulis. Syarat-syarat yang harus dipenuhi agar ijab dan kabul mempunyai akibat hukum:

- 1) Ijab dan kabul harus dinyatakan oleh orang yang sekurang-kurangnya telah mencapai umur *tamyiz* yang menyadari dan mengetahui isi perkataan yang diucapkan hingga ucapannya itu benar-benar menyatakan keinginan hatinya, dengan kata lain dilakukan oleh orang yang cakap melakukan tindakan hukum.
- 2) Ijab dan kabul harus tertuju pada suatu objek yang merupakan objek perjanjian.
- 3) Ijab dan kabul harus berhubungan langsung dalam suatu majelis apabila dua belah pihak sama-sama hadir. Satu majelis akad adalah kondisi di mana kedua belah pihak yang berakad terfokus perhatiannya untuk melakukan akad.

b. Pelaku akad

Menurut mazhab Syafi’I dan Hambali pelaku akad disyaratkan harus orang mukalaf (*aqil baligh*), sedangkan mazhab Hanafi dan Maliki hanya mensyaratkan *tamyiz* (minimal berusia tujuh tahun). Syarat lain yang harus dipenuhi adalah memiliki kewenangan (hak) terhadap objek akad, baik kewenangan asli maupun kewenangan sebagai wakil atau wali.

c. Sesuatu yang menjadi objek akad

Objek akad harus memiliki 4 syarat, yaitu:

- 1) Harus sudah ada secara konkret ketika akad dilangsungkan, atau diperkirakan akan ada pada masa yang akan datang dalam akad tertentu seperti dalam akad *murabahah*, *salam*, *istishna’*, *ijarah*, dan *mudharabah*;

- 2) Harus merupakan sesuatu yang menurut hukum Islam dapat dijadikan objek akad, yaitu harta yang dimiliki serta dapat dimanfaatkan;
- 3) Harus dapat diserahkan ketika terjadi akad, namun tidak berarti harus dapat diserahkan seketika.
- 4) Harus jelas (dapat ditentukan, diketahui) oleh kedua belah pihak. Ketidakjelasan objek akad selain dilarang oleh Islam juga dapat menimbulkan sengketa di kemudian hari.

d. *Maudhu' al-'aqd* (tujuan akad)

Maudhu' al-'aqd adalah tujuan utama untuk apa akad itu dilaksanakan. Menurut ulama fikih, tujuan dari suatu akad harus sejalan dengan kehendak *syara'*, sehingga apabila tujuannya bertentangan dengan *syara'* maka berakibat pada ketidakabsahan dari akad yang dibuat dan karena itu tidak menimbulkan akibat hukum.

Mengenai syarat sahnya suatu akad secara umum adalah berikut:⁵³

- a. tidak menyalahi hukum syariah yang disepakati adanya;
- b. harus sama *ridho* dan ada pilihan; dan
- c. harus jelas dan gamblang.

4. Asas-Asas Akad

Asas-asas pelaksanaan akad dalam hukum Islam adalah sebagai berikut:⁵⁴

- a. *Al Hurriyah* (kebebasan)

⁵³ Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta, Sinar Grafika, 2004, hlm. 2.

⁵⁴ Fathurahman Djamil, *Hukum Perjanjian Syariah dalam Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung, Citra Aditya Banti, 2001, hlm. 248.

Asas ini merupakan prinsip dasar dalam hukum perjanjian Islam, dalam artian para pihak bebas dalam membuat suatu perjanjian atau akad. Bebas dalam menentukan objek akad dan bebas menentukan dengan siapa ia akan membuat perjanjian, serta bebas menentukan bagaimana cara menentukan penyelesaian sengketa jika terjadi di kemudian hari. Asas kebebasan berkontrak dalam Islam dibatasi oleh ketentuan syariah Islam. Akad dibuat tidak boleh ada unsur paksaan dan penipuan. Dasar hukum mengenai asas ini tertuang dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah Ayat 256, yang artinya sebagai berikut:

“Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat,....”

Adanya kata-kata tidak ada paksaan ini, berarti Islam menghendaki dalam hal perbuatan apapun harus didasari oleh kebebasan untuk bertindak, sepanjang itu benar dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariah.

b. Al musawah (persamaan atau kesetaraan)

Asas ini mengandung pengertian bahwa para pihak mempunyai kedudukan yang sama, sehingga dalam menentukan *term and condition* dari suatu akad setiap pihak mempunyai kesetaraan atau kedudukan yang seimbang. Dasar hukum mengenai asas persamaan ini tertuang di dalam ketentuan Al Qur'an Surat Al Hujurat ayat 13 yang artinya sebagai berikut:

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal.”

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka menunjukkan bahwa semua orang mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum, sedangkan yang

membedakan kedudukan antara orang yang satu dengan orang yang lain disisi Allah SWT adalah tingkat ketakwaannya.

c. *Al 'adalah* (keadilan)

Pelaksanaan asas ini dalam suatu akad menurut para pihak untuk melakukan yang benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan, dan memenuhi semua kewajibannya. Akad harus senantiasa mendatangkan keuntungan yang adil dan seimbang, serta tidak boleh mendatangkan kerugian salah satu pihak.

d. *Al ridho* (kerelaan)

Asas ini menyatakan bahwa segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak, tidak boleh ada unsur paksaan, tekanan, dan penipuan. Dasar hukum adanya asas kerelaan dalam pembuatan akad terdapat dalam Al Qur'an Surat An Nisa ayat 29 yang artinya sebagai berikut:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang *bathil*, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Kata “suka sama suka” menunjukkan bahwa dalam hal membuat akad, khususnya di lapangan perniagaan harus senantiasa didasarkan pada asas kerelaan atau kesepakatan para pihak secara bebas.

e. *Ash shidiq* (kebenaran atau kejujuran)

Agama Islam melarang manusia melakukan kebohongan dan penipuan, karena dengan adanya kebohongan dan penipuan sangat berpengaruh pada keabsahan akad. Akad yang didalamnya mengandung kebohongan memberikan hak pada pihak lain untuk menghentikan proses pelaksanaan akad tersebut.

f. *Al kitabah* (tertulis)

Setiap akad hendaknya dibuat secara tertulis, karena dalam kepentingan pembuktian jika di kemudian hari terjadi sengketa.

Surat Al Baqarah Ayat 282-283 mengisyaratkan agar akad yang dilakukan berada dalam kebaikan bagi semua pihak, bahkan dalam pembuatan akad hendaknya juga disertai dengan adanya saksi-saksi (*syahadah*), *rahn* (gadai untuk kasus tertentu) dan prinsip tanggung jawab individu.


5. Jenis-Jenis Akad

Secara umum di dalam ekonomi syariah ada dua jenis akad sebagai berikut:

- 1) *Tabbaru'*, adalah akad-akad yang digunakan untuk transaksi non komersial, bertujuan untuk kebaikan atau tolong-menolong, dan tidak diperkenankan mengambil keuntungan atas transaksi yang terjadi. Namun demikian dalam akad *tabbaru'* masih diperbolehkan adanya pembebanan sejumlah uang sebagai biaya atas terjadinya transaksi.
- 2) *Tijarah*, adalah akad-akad yang digunakan untuk transaksi komersial/bisnis, karenanya dalam akad *tijarah* para pihak yang bertransaksi dapat menyepakati adanya pengambilan keuntungan, termasuk konsekuensi yang harus ditanggung apabila transaksi yang terjadi tidak menghasilkan keuntungan.⁵⁵

⁵⁵Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta, Rajawali, 2013, hlm. 13.

H. Kerangka Pikir



Keterangan:

Konsumen memesan makanan melalui fitur *Go-Food* dalam layanan aplikasi *Go-Jek*. Layanan tersebut melibatkan 3 (tiga) pihak, yaitu pengguna, restoran, dan pihak ojek. Mekanismenya layanan ini adalah pengguna membuka fitur *Go-Food* pada aplikasi *Go-Jek* sehingga keluar daftar restoran dan rumah makan serta harga makanan kemudian pengguna memilih menu makanan yang akan dipesan. Pihak ojek membeli makanan dan membayar dulu harganya (dibayar dulu/ ditalangi oleh pihak ojek) dan pihak ojek mengantar makanan kepada pengguna, dan pengguna membayar harga makanan secara tunai atau secara kredit melalui layanan kredit dari pihak ojek, yaitu metode pembayaran melalui cara *top-up* dengan saldo minimal Rp 100 ribu. Harga yang dibayar pengguna terdiri dari tiga komponen: (1) harga makanan; (2) ongkos kurir; dan (3) biaya kirim.

Berdasarkan transaksi tersebut terdapat perbedaan pandangan dalam perspektif hukum Islam mengenai halal atau haramnya menggunakan layanan tersebut. Pihak yang menyatakan haram menyatakan bahwa dalam layanan tersebut terjadi multi akad (*al 'uquud al murakkabah*) yang menurut pendapat yang kami anggap *rajih* (kuat), hukumnya haram. Pada kasus ini, multi akad yang terjadi adalah gabungan akad *qardh* (talangan) dan *ijarah* (jasa antar makanan). Gabungan akadnya bisa bertambah, jika perusahaan ojek mengenakan biaya jasa perantara jual beli, misalkan 15% dari total belanja, yang disebut *samsarah* dalam fiqih Islam. Gabungan akadnya menjadi 3 (tiga) akad, yaitu akad *qardh* (talangan), akad *ijarah* (jasa antar makanan), dan akad perantara (*samsarah*).

Sementara itu ada pendapat lain yang menghalalkan menyatakan bahwa yang terjadi dalam transaksi *Go-Food* adalah akad *ishtishna'*, yaitu akad salam dan *ijarah*. Madzhab Syafiiyah memperbolehkannya. Contohnya dalam aplikasi *Go-Food*, yang di dalamnya ada penjual dan pembeli serta barang dagangan. Driver *Go-Jek* dalam hal ini berpedan sebagai apa penjual barang dan jasa. Pihak yang menjual barang itu bukanlah si pembuat barang pesanan, tetapi perusahaan *Go-Jek* dengan aplikasi *Go-Jeknya* dan ini disebut sebagai akad salam dan *ijarah*. Syarat akad *ishtishna'* keterangan jenis, macam, kualitas, dan sifat-sifat barang dagangan. Syarat yang lain adalah temponya harus jelas dan pembayarannya dapat diakhirkan setelah barang diterima, atau mencicilnya sesuai perjanjian.

III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif. Pengertian hukum normatif adalah penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, penjelasan umum dari pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat peraturan perundang-undangan tetapi tidak mengikat aspek terapan atau implementasinya. Penelitian hukum normatif dengan cara mengkaji hukum tertulis yang bersifat mengikat dari segala aspek yang kaitannya dengan pokok bahasan yang diteliti.⁵⁶

Berdasarkan pengertian di atas jenis penelitian normatif digunakan dalam penelitian ini untuk mengkaji hukum tertulis mengenai transaksi jual beli melalui jasa *Go-Food* dalam perspektif Hukum Islam.

B. Tipe Penelitian

Tipe penelitian adalah tipe penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang menggambarkan secara jelas, rinci dan sistematis mengenai objek yang akan diteliti.⁵⁷ Penelitian deskriptif dilakukan dengan tujuan untuk melihat secara jelas,

⁵⁶Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 57.

⁵⁷*Ibid.* hlm. 59.

rinci, dan sistematis mengenai perspektif Hukum Islam terhadap transaksi jual beli melalui jasa *Go-Food*.

C. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis normatif, yang merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis berkenaan dengan azaz, konsepsi, doktrin, dan norma hukum.⁵⁸ Khususnya yang berkaitan dengan transaksi jual beli melalui jasa *Go-Food* dalam perspektif Hukum Islam.

D. Sumber Data dan Jenis Data

Berdasarkan permasalahan dan pendekatan masalah yang digunakan maka penelitian ini menggunakan sumber data kepustakaan. Sedangkan jenis datanya adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui bahan pustaka dengan cara mengumpulkan data dari berbagai sumber bacaan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Data sekunder terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum atau bagi para pihak berkepentingan seperti Putusan Majelis Hakim dan Peraturan Perundang-Undangan yang berhubungan dengan penelitian ini, antara lain:

- a. Al Qur'an
- b. Al Hadits
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

⁵⁸ *Ibid.* hlm. 62.

- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
- e. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial

2. Bahan Hukum Sekunder

Yakni bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa buku-buku mengenai transaksi jual beli melalui jasa *go-food* dalam perspektif Hukum Islam.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang digunakan yaitu segala bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder atau disebut juga sebagai bahan hukum penunjang dalam penelitian seperti kamus, ensiklopedia serta sumber dari internet.

E. Metode Pengumpulan data dan Metode Pengolahan Data

1. Metode Pengumpulan Data

Berdasarkan pendekatan masalah dan sumber data yang diperlukan, maka pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi pustaka. Studi pustaka merupakan studi yang dilakukan untuk mengumpulkan data yang membantu mengembangkan pembahasan mengenai transaksi jual beli melalui jasa *Go-Food* dalam perspektif Hukum Islam, dengan cara membaca, mengutip, mencatat, dan mengidentifikasi data yang sesuai dengan permasalahan dan mengkolaborasikannya dengan data peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Metode Pengolahan Data

Setelah melakukan pengumpulan data, selanjutnya pengolahan data yang diperoleh digunakan untuk menganalisis permasalahan yang diteliti. Pengolahan data dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan cara:

a. Pemeriksaan data

Pemeriksaan data yaitu memeriksa data yang dikumpulkan serta memastikan bahwa data yang diperoleh sudah cukup lengkap, sudah cukup benar dan sesuai dengan permasalahan.

b. Klasifikasi data

Klasifikasi data yaitu mengelompokkan data yang diperoleh sesuai dengan bidang pokok bahasan agar memudahkan dalam proses analisa menjawab permasalahan.

c. Penyusunan data

Penyusunan data yaitu kegiatan penyusunan dan menempatkan data yang diperoleh pada tiap-tiap pokok bahasan dengan susunan yang sistematis sehingga memudahkan ketika proses tahapan pembahasan.⁵⁹

F. Analisis Data

Analisis data menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang tersusun secara teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.⁶⁰ Data dalam penelitian ini akan diuraikan ke dalam kalimat-kalimat yang tersusun secara sistematis, sehingga diperoleh gambaran

⁵⁹*Ibid.* hlm. 124.

⁶⁰*Ibid.* hlm. 127.

yang jelas dan pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan secara induktif yaitu penarikan kesimpulan dari sistematika pembahasan yang sifatnya khusus dan telah diakui kebenarannya secara ilmiah menjadi sebuah kesimpulan yang bersifat umum sebagai jawaban singkat dari transaksi jual beli melalui jasa *go-food* dalam perspektif Hukum Islam

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Syarat transaksi jual beli melalui jasa *Go-Food* adalah menginstal aplikasi *Go-Jek* dan mematuhi syarat dan ketentuan yang telah ditentukan oleh pihak perusahaan. Prosedur transaksi jual beli melalui jasa *Go-Food* adalah konsumen membuka aplikasi *Go-Jek* pada *smartphone*, lalu memilih fitur *Go-Food*, memilih lokasi pembelian, memilih dan menentukan jumlah makanan atau minuman, meng-klik pesan, memilih metode pembayaran, menunggu sistem *Go-Jek* mencarikan pengemudi, pengemudi menelpon konsumen untuk mengonfirmasi pesanan dan konsumen menunggu pesanan yang diantarkan oleh pengemudi.
2. Perspektif hukum Islam yang menghalalkan transaksi jual beli melalui jasa *Go-Food* didasarkan adanya dasar hukum dalam Al Qur'an Surat Al-Kahfi ayat 19, dan Hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan Bukhari yaitu memperbolehkan mewakilkan pembelian (*wakalah bil ujarah*) dan memandang pemanfaatan jasa pengemudi *Go-Jek* sebagai *ijarah* yang dibayar atas dasar keikhlasan. Perspektif hukum Islam yang mengharamkan transaksi jual beli melalui jasa *Go-Food* didasarkan adanya dasar hukum dalam Al Qur'an

Suarat Al Baqarah ayat 275 dan Hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan Bukhari yang mengharamkan riba dan memandang bahwa terjadi penggabungan akad (*al 'uquud al murakkabah*) yang hukumnya adalah haram.

B. Saran

Saran dalam penelitian ini adalah Majelis Ulama Indonesia dan Dewan Syariah Nasional disarankan untuk mengeluarkan fatwa mengenai transaksi jual beli dengan menggunakan jasa pengemudi ojek *online*, sehingga menjadi acuan bagi konsumen yang beragama Islam dalam memanfaatkan layanan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Asy-Sarbini, Muhammad. *Mughnil-Muhtaaj*, Juz 2, Dar al Fikr, Beirut.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2009, *Al-Mausu'ah Al-Quraniyyah Al-Muyassarah*, Dar Al-Fikr, Damascus.
- . 2011. *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Juz 5, Gema insani, Jakarta.
- Basyir, Ahmad Azhar. 2000. *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, UII Press, Yogyakarta.
- Dahlan, Abdul Azis. 2011. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid III, Pustaka Pelajar, Jakarta.
- Djamil, Fathurahman. 2001. *Hukum Perjanjian Syariah dalam Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Erwandi Tarmizi, 2017. *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, PT Berkas Mulia Insani. Bogor.
- Ghazaly, Abdul Rahman. 2010. *Fiqh Muamalah*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta,
- Harahap, Yahya. 2008. *Hukum Perjanjian*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Haroen, Nasrun. 2007. *Fiqh Mu'amalah*, Gaya Media Pratama, Jakarta.
- Hasanudin, 2006. *Bentuk-Bentuk Perikatan (Akad) dalam Ekonomi Syariah*, Pusdiklat Mahkamah Agung RI, Jakarta.
- Ilmi, Muhammad. 2002. *Mengenal Perbankan Syariah*, Pelita Utama, Jakarta
- Karim, Helmi. 1997. *Fiqh Muamalah*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Kasmir, 2013. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Rajawali, Jakarta.

- Misbahuddin, 2012. *E-Commerce dan Hukum Islam*, Alauddin University Press, Makassar
- Muhammad, Abdulkadir. 2001. *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- 2010. *Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung
- Mu'izz, Rilie Rizky Fitria. 2016. *Kualitas Aplikasi Mobile Go Jek di Kalangan Masyarakat Kota Surabaya (Study Deskriptif Kualitas dan Kesuksesan Sistem Teknologi Informasi Aplikasi Go Jek)*. Departemen Ilmu Informasi dan Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Airlangga Surabaya.
- Musjtari, Dewi Nurul. 2012. *Penyelesaian Sengketa dalam Praktik Perbankan Syariah*, Palama Publishing, Yogyakarta.
- Muttaqin, Azhar. 2009. *Transaksi E-Commerce Dalam Tinjauan Hukum Islam*, Universitas Muhammadiyah, Malang.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Pasaribu, Chairuman. 2004. *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Sinar Grafika, Jakarta,
- Rasjid, Sulaiman. 2009. *Fiqh Islam*, Sinar Baru Algesindo, Bandung
- Romdhon, Muhammad Rizqi. 2015. *Jual Beli Online Menurut Madzhab Asy-Syafi 'I*, Jawa Barat, Pustaka Cipasung.
- Sofyan AP. Kau, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Via Telepon dan Internet*, Al-Mizan 3 Nomor 1 Desember 2007
- Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Bandung, Sinar Baru Algesindo, 2007
- Suhendi, Hendi. 2005. *Fiqh Muamalah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Wijaya, Gunawan dan K. Mulyadi, 2003. *Perikatan Yang Lahir Dari Undang-Undang*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Zaman, Mariam Darus Badrul. 2016. *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Jakarta.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor : 24 Tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial

INTERNET

<https://www.maxmanroe.com>